

BAB IV

PENUTUP

IV.4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan terhadap prosedur pembayaran gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) Kementerian desa-PDT-Trans dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan sehingga dapat didukung dengan landasan teori yang telah ditemukan dalam bab-bab sebelumnya, hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) Kementerian desa-PDT-Trans adalah daftar absensi, surat perjanjian kerja pegawai tenaga penunjang (SPK), rapat diluar jam kerja(RDK), perjalanan dinas, BPJS, nomer urutan (BAST-BAP), dokumen berita acara, surat permintaan pembayaran (SPP), daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana(SP2D), daftar gaji pegawai yang berfungsi sebagai bukti pendukung dalam prosedur penggajian (PPNPN).
2. Fungsi yang terkait dengan prosedur penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) Kementerian desa-PDT-Trans adalah Kepala bagian perencanaan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Kepala bagian keuangan dan (Badan milik Negara) BMN yang memiliki tugasnya masing-masing seperti yang sudah di jelaskan di bab sebelumnya.

3. Prosedur penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) Kementerian desa-PDT-Trans sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari masing-masing bagian dan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
4. Dalam prosedur penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) Kementerian desa-PDT-Trans sedikit berbeda dengan prosedur penggajian yang ada di perusahaan konvensional pada umumnya karena (PPNPN) disini merupakan pegawai honorer yang di butuhkan tergantung dari instansi pemerintah nya, jadi tidak semua instansi pemerintahan terdapat PPNPN, tetapi tergantung dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintahan dan PPNPN sewaktu-waktu dapat dihapuskan dan ditiadakan.
5. Sistem penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada instansi pemerintah BALILATFO Kemendesa-PDT-Trans yang proses pembayaran gaji dilakukan setiap bulannya dan di proses oleh masing-masing satker dari bagian pusat yang ada di (BALILATFO) dan akan dilanjutkan kepada bagian Keuangan dan di serahkan ke KPPN Jakarta VII melalui internet banking yang di transfer oleh bankNegara Indonesia (BNI) kemudian langsung ke rekening pegawai Pemerintah Non pegawai Negeri.